

Media Turnitin

by reginaayusepriani15@gmail.com 1

Submission date: 25-Mar-2024 08:40AM (UTC+0700)

Submission ID: 2330008055

File name: Meida_Adita_Rahma_-USM_LAW_REVIEW.docx (45.8K)

Word count: 5239

Character count: 34676

Selisik Tindak Pidana Kenakalan 'Perundungan Fisik' Anak Di Lingkungan Sekolah Berdasarkan Aspek Hukum Pidana

Examining the Criminal Act of 'Physical Bullying' Among Children in School Environment Based on Criminal Law Aspects

Meida Adita Rahma¹, Surastini Fitriasih²

¹Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia

²Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia

meida.adita15@gmail.com, tinisyn@ui.ac.id

Abstract

The crime of bullying is a criminal act that is classified as violence against children and is motivated by various causal factors. It was recorded that approximately 341 victims of child bullying included physical violence in the form of abuse resulting in serious injuries and even death. This research discusses legal protection efforts for victims of child delinquency; The responsibility of child perpetrators and the position of the school in dealing with these problems are based on Indonesian legal policy. This research uses normative research methods. Bullying that is considered a 'joke' can have a domino effect and have fatal consequences. Education by educators and parents, counseling or socialization, and the role of the community are very important to prevent and overcome bullying.

Keywords: Criminal Act Of Bullying, Underaged, Juvenile Delinquency

Abstrak

Kejahatan perundungan merupakan suatu tindak pidana yang tergolong ranah kekerasan terhadap anak dengan dilatarbelakangi berbagai macam faktor penyebab. Tercatat kurang lebih 341 korban perundungan anak golongan kekerasan fisik berupa penganiayaan menimbulkan luka berat hingga meninggal dunia. Penelitian ini membahas upaya perlindungan hukum terhadap korban kenakalan anak; tanggung jawab pelaku anak dan kedudukan pihak sekolah dalam menangani permasalahan tersebut berlandaskan kebijakan hukum Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Perundungan yang dianggap sebagai 'gurauan' dapat memberikan domino effect dan berakibat fatal. Edukasi oleh tenaga pendidik dan orang tua, adanya konseling ataupun sosialisasi, peran dari masyarakat sangat penting untuk mencegah dan menanggulangi perundungan.

Kata kunci: Tindak Pidana Perundungan, Anak Di Bawah Umur, Kenakalan Anak

1. PENDAHULUAN

Kehidupan manusia berjalan seiringan dengan perkembangan jaman yang semakin pesat, hal tersebut khususnya berdampak kepada tindak pidana yang timbul dengan berbagai jenis yang baru. Keadaan sosial masa kini terhubung satu sama lain antara insan terbentuk dari berbagai macam relasi, komunitas yang menunjang kehidupan antar manusia terjalin dengan baik sebagai simbiosis mutualisme atau keterikatan antara manusia satu dengan yang lainnya. Salah satu tempat untuk membentuk kepribadian, karakter seseorang serta meningkatkan kedisiplinan dapat dilakukan dengan mengemban dunia pendidikan, seperti di sekolah. Hal tersebut ditunjukkan pada Alinea ke-4 Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 3 Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Indonesia, yang menjelaskan bahwa dengan adanya pendidikan nasional ditujukan guna mengembangkan kemampuan yang

dimiliki oleh bangsa Indonesia agar menjadi umat manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta menjadikan kepribadian masyarakat Indonesia yang memiliki tenggang rasa, menanamkan norma positif di lingkungan masyarakat, bersifat demokratis, dan membentuk sumber daya manusia yang berkualitas.¹

Dunia pendidikan bisa terwujud karena dirancang secara hati-hati untuk menyalurkan edukasi dan akademik kepada sang anak agar bisa tersampaikan dengan baik melalui proses yang disesuaikan dengan tahapan pendidikan si anak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pendidikan Nasional terbagi menjadi Pendidikan tahap formal, non-formal dan informal. Penelitian ini menitikberatkan pada tahap pendidikan formal di jenjang pendidikan menengah, yaitu rentang Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) berdasarkan kategori usia dari 12 tahun s/d 17 tahun tercatat sebagai persentase rentan akan terjadinya pelanggaran serta kejahatan yang dapat terjadi atau dilakukan oleh peserta didik.

Tindakan kejahatan serta pelanggaran yang terjadi di area sekolah disebabkan oleh berbagai macam faktor, pelaku mayoritas peserta didik tetapi tidak menutup kemungkinan tenaga pengajar pun dapat melakukannya, korban kerap kali merupakan teman dari pelaku yang duduk di bangku sekolah dengan jenjang yang sama. Peristiwa yang sering terjadi di lingkungan sekolah tentu sangat tidak patut untuk di contoh, yaitu seperti tawuran atau bentrok dan perundungan atau *bullying* yang menimbulkan adanya korban atas perbuatan yang diperbuat oleh pelaku, dalam hal ini khususnya korban anak dan pelaku anak. Sekolah diciptakan sebagai tempat berkembang sang anak untuk meraih pengetahuan serta sebagai pedoman keberlanjutan hidup dengan semestinya, maka lingkup sekolah dianggap akan menciptakan keamanan serta kenyamanan terhadap setiap siswa dengan pihak sekolah sebagai penanggung jawab terbentuknya kawasan pendidikan yang nyaman, asri, damai, serta terhindar dari konflik.²

Pada awal tahun 2023 sampai dengan awal tahun 2024 bermula dari termuatnya beragam berita melalui sosial media dan kabar berita mengenai tindak pidana perundungan anak diberitakan dengan berbagai jenis perbuatan, seperti menganiaya sesama teman sekolah, mencolok atau menusuk dengan tusukan kayu ke mata temannya hingga menyebabkan buta permanen, siswa yang melawan guru karena tidak terima ditegur, dan lain sebagainya yang membuat penulis khawatir akan keadaan yang terjadi pada saat ini di Indonesia. Tentu tindakan ini sangat mengkhawatirkan semua pihak lingkup pendidikan, dikuatkan dengan data yang disajikan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) bahwa kurang lebih terdapat 341 (tiga ratus empat puluh satu) korban anak atas tindakan perundungan dimulai dari dianaya hingga meninggal dunia atas perbuatan kejinya.³ Angka yang tercatat dalam data tersebut merupakan gambaran keadaan lingkup pendidikan yang sangat esktrm serta memiliki dampak luas bagi anak sebagai korban, anak sebagai pelaku, pendidik, guru, orang tua, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.

Kejahatan perundungan atau disebut dengan *bullying* merupakan suatu tindak pidana yang tergolong ranah kekerasan terhadap anak. Fenomena perundungan anak terbagi secara *verbal* atau pun *non-verbal* merupakan suatu permasalahan terbesar

¹ "Alinea Ke-4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Indonesia." (n.d.).

² "Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak," Pub. L. No. Pasal 54 (n.d.).

³ "Data Kasus Perlindungan Anak Dari Pengaduan Ke KPAI Tahun 2023 | Bank Data Perlindungan Anak," accessed March 24, 2024, <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-perlindungan-anak-dari-pengaduan-ke-kpai-tahun-2023>.

berdampak kepada anak yang belum dapat dihilangkan pada lingkup lembaga pendidikan. Aksi perundungan anak dapat dilakukan oleh perorangan maupun bersama-sama dengan kelompok, seperti penjelasan dari Farrington yang merupakan seorang kriminolog berasal dari Inggris mengenai dua kategori perundungan yang terjadi di area sekolah. Tindakan perundungan secara perorangan dan bersama-sama merupakan suatu perbuatan yang dilakukan untuk menyerang psikologis atau fisik korban yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang menganggap bahwa kedudukannya lebih berkuasa dibandingkan dengan korban.⁴ Perilaku keji yang dilakukan untuk menyakiti, berbuat semena-mena terhadap orang lain merupakan suatu sikap yang mencederai nilai Pancasila sila kedua, yakni: "Kemanusiaan yang adil dan beradab".⁵

Adanya tindakan perundungan menimbulkan keresahan terhadap siswa serta pendidik, guru dan peran pendukung lainnya di lingkungan sekolah, maka salah satu sikap yang dapat dilakukan untuk mengurangi tindak pidana tersebut adalah dengan adanya pengawasan dan penanganan secara tuntas. Sikap pengawasan tersebut tidak hanya dilakukan oleh guru dan pemerintah, namun peran orang tua merupakan hal yang patut dilaksanakan untuk memperhatikan tingkah laku, keadaan, mental dan fisik sang anak. Pengawasan di lingkup sekolah sebagaimana rumah kedua untuk anak merupakan tanggung jawab penuh dari guru dan pendidik, maka jika terjadi suatu tindakan yang mengarah kepada perundungan atau tindakan negatif lainnya patut ditindaklanjuti dan dilakukan konseling antara pelaku dan korban. Pemerintah telah mengatur salah satu instrumen hukum yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 76C yang menjelaskan bahwa setiap orang dilarang untuk menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau bahkan turut serta untuk melakukan kekerasan terhadap anak. Hal tersebut dapat diartikan pula bahwa peran masyarakat diperlukan untuk melaporkan pihak berwajib jika terjadi tindak pidana yang ada khususnya dalam lingkup sekolah, yakni perundungan. Kasus perundungan anak merupakan tanggung jawab bersama demi menciptakan dan menjaga generasi muda saat ini untuk masa mendatang agar lingkungan pendidikan menjadi aman, tegas, dan sejahtera.

Penelitian sebelumnya yang berjudul "Pertanggungjawaban dan Upaya Hukum terhadap Perbuatan Perundungan yang dilakukan Pada Lingkungan Sekolah Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak" oleh Mohammad Iqbal Firmansyah, membahas tanggung jawab sekolah sesuai Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015. Penelitian tersebut menyarankan sanksi pemberhentian bagi kepala sekolah yang terbukti melakukan kekerasan terhadap anak, berdasarkan pemeriksaan tim independen, serta memberikan diversi bagi pelaku anak yang melakukan perundungan dengan kerugian korban ringan dan hukuman bagi pelaku anak yang menyebabkan cedera serius atau kematian. Meskipun menggunakan data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, penelitian ini tidak mengkhususkan kekerasan fisik atau non-fisik dan membahas lingkup sekolah secara umum.⁶

⁴ Rigby Ken, *Bullying in Schools: And What to Do about It* (Australia: ACER Press, 2007), <https://books.google.co.id/books?id=VTzhEAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false>.

⁵ Sila kedua Pancasila.

⁶ Moh Iqbal Firmansyah P, "Pertanggungjawaban Dan Upaya Terhadap Perbuatan Yang Dilakukan Pada Sekolah Ketentuan-Undang Nomor 35 2014 Tentang Perlindungan," *Lex Privatum* 13, no. 1 (2024): 1–12, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/53604>.

Penelitian selanjutnya adalah **Perlindungan Hukum bagi Anak dalam Kasus Bullying Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di Indonesia** oleh oleh Tri Rizky Analiya membandingkan pendekatan Indonesia dengan Norwegia, Belanda, dan Hong Kong dalam melawan bullying. Metode yang digunakan adalah penelitian longitudinal dengan fokus pada pengembangan protokol sekolah dan kesepakatan antara sekolah dan orang tua untuk melawan kekerasan anak. Penulis menggunakan data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dari tahun 2011 hingga 2019 dan mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 dalam pengawasan sekolah.⁷

Berdasarkan uraian singkat penelitian terdahulu (*state of the art*) oleh kedua penulis diatas, bahwa penelitian yang berjudul **Selisik Tindak Pidana Kenakalan ‘Perundungan Fisik’ Anak Di Lingkungan Sekolah Berdasarkan Aspek Hukum Pidana** yang diangkat oleh Meida Adita Rahma sebagai penulis penelitian ini, bahwa pada penelitian ini memiliki kebaruan atau temuan baru (*novelty*). Penelitian ini menyoroti kenakalan anak usia 12-18 tahun, khususnya dalam bentuk kekerasan fisik seperti perundungan. Fokusnya adalah pada tanggung jawab sekolah terhadap perundungan di luar lingkungannya, sesuai dengan regulasi tertentu dan perbandingan dengan pendekatan Denmark yang memiliki tingkat perundungan anak terendah. Untuk mengurangi tindak pidana perundungan di sekolah, disarankan beberapa strategi seperti menyediakan wadah organisasi, program konseling, kegiatan rohani, memberikan ruang bagi siswa untuk menyampaikan aspirasi, meningkatkan pengawasan, menerapkan kebijakan pemerintah, dan melakukan penyuluhan hukum oleh lembaga terkait. Penelitian ini menekankan pentingnya penegakan hukum yang adil dan tepat agar mencapai kebenaran dan keadilan. Tujuan Penelitian ini adalah untuk bisa menjelaskan serta memberi wawasan mengenai penegakan hukum yang tepat terhadap korban dan pelaku perundungan anak di Indonesia. Serta, Penelitian ini pun memberikan pembaca untuk mengetahui peran hukum pidana terhadap posisi anak sebagai pelaku yang tetap merujuk kepada aturan atau sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) untuk kepentingan memberikan hukuman yang tepat dan tidak melanggar hak serta kewajiban terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Oleh karena itu penelitian ini berfokus kepada upaya perlindungan hukum terhadap korban kenakalan anak dan pertanggungjawaban dari pelaku anak atas tindakan perundungan yang telah diperbuatnya berserta kedudukan pihak sekolah berdasarkan kebijakan hukum Indonesia.

METODE

Di dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, yakni merupakan suatu kajian yang ditujukan untuk menguji suatu norma, ketentuan, asas yang termuat, hingga peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁸ Pada pendekatannya bahwa penelitian tipe seperti ini dilakukan dengan teknik meneliti bahan pustaka melalui *library research* atau studi kepustakaan¹⁶ bahan-bahan hukum lain yang berkaitan dengan permasalahan serta fokus kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-

⁷ Tri Rizky Analiya and Ridwan Arifin, “Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Kasus Bullying Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Di Indonesia,” *Journal of Gender And Social Inclusion In Muslim Societies* 3, no. 1 (2022): 1–19, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30829/jgsims.v3i1.10950>.

⁸ SH., MH Ahsan Yunus, *Pilihan Metode & Praktik Penulisan* (Yogyakarta: Mira Buana Media, 2020).

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

2. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Bentuk atau Upaya Perlindungan Hukum Korban Perundungan Anak

Anak merupakan harta yang sangat berharga untuk keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Perlindungan anak adalah upaya yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Satuan pendidikan merupakan suatu lingkup agar setiap anak berkembang, belajar bersosialisasi, serta membentuk karakter anak sesuai dengan ideologi Pancasila sedini mungkin, setiap anak menjalankan pendidikan secara bertahap dimulai dari Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Kepercayaan orang tua untuk menyerahkan anak-anaknya melanjutkan pendidikan di sekolah berarti mengamanatkan pula untuk pihak sekolah untuk menjaga, melindungi, dan mengayomi anak-anak untuk membentuk karakter beragama, kejujuran, tanggung jawab, peduli, nasionalis, cinta lingkungan. Namun, tidak semua anak sebagai siswa atau murid taat dan patuh atas larangan yang tidak boleh dilakukan untuk menyakiti sesama teman di lingkungan sekolah karena kerap kali tindakan tersebut dianggap hanya sebagai bahan candaan atau gurauan.

Tindak pidana perundungan anak marak terjadi di lingkungan sekolah dengan menimbulkan korban anak yang tidak sedikit, tindakan tersebut dapat berupa *verbal* atau *non-verbal* saat dilakukan. Hal tersebut merupakan suatu bentuk kenakalan anak atau *juvenile delinquency*, menurut Romli Atmasasmita hal demikian memiliki makna sebagai suatu tindakan, perbuatan, sikap yang dilakukan oleh seorang anak yang bertentangan dengan kebijakan hukum yang berlaku dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang tercela.⁹ Kenakalan anak menurut A.S. Hornby adalah suatu pelanggaran yang telah diperbuat oleh sang anak (*delinquent*), anak berusia 12 tahun s/d 18 tahun yang lalai menjalankan kewajibannya sebagai anak (*juvenile*).¹⁰ Korban anak dalam perundungan merasa tersudutkan atas setiap perlakuan yang di dapat atas perbuatan temannya, apalagi jika tindakannya dilakukan bersama-sama hingga memermalukan di hadapan publik. Ketika seorang anak dirundung tentu beragam respons yang akan dilakukan, seperti ia akan menolak untuk pergi ke sekolah, berusaha untuk berbohong kepada orang tua untuk tidak datang ke sekolah, tidak mengungkapkan yang sebenarnya kepada kedua orang tua, berpura-pura sakit, dan lain sebagainya. Timbulnya rasa ketakutan, kecemasan, dan stres dapat menyebabkan anak melakukan hal tersebut, bahkan dampak dari tindakan perundungan dapat menyebabkan seorang anak bergabung dengan geng, aliran sesat, kelompok kebencian, atau kelompok narkoba.¹¹ Bermula dari perundungan yang dianggap biasa dapat memberikan *domino effect* kepada berbagai unsur, beberapa korban anak yang

⁹ Krisna and Liza Agneta, *Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*, 1st ed. (Yogyakarta: Deepublish publisher, 2018).

¹⁰ A. S. Hornby, A. P. Cowie, and J. Winsor Lewis, *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*, 3rd ed., vol. 3 (Oxford University Press, 1974); dikutip dalam Bunandi Hidayat, *Penanggulangan Kenakalan Anak Dalam Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 2023).

¹¹ Beane, Allan L. *Protect Your Child from Bullying* (San Francisco, Jossey-Bass, 2008), hlm. 14.

mengalami perundungan selama berkepanjangan akan merasa sakit hati hingga melakukan balas dendam terhadap pelaku, maka hal tersebut mengkhawatirkan jika akan terjadi perbuatan yang serupa dan di lingkungan yang serupa pula.

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yaitu sejak dari janin dalam kandungan hingga anak usia 18 (delapan belas) tahun. Orang tua juga patut menciptakan iklim yang positif di rumah dengan kunci utama 3K, yaitu komunikasi, komitmen, dan kreatif. Sedangkan tiga kunci utama perlindungan anak adalah anak, keluarga, dan sekolah diartikan bahwa perlindungan anak bisa terwujud apabila dimulai dari lingkungan keluarga sebagai wadah utama dan pertama bagi anak. Lingkungan sekolah merupakan wahana anak bersekolah dan bersosialisasi, karena selain waktu yang dihabiskan anak di rumah, anak pun menghabiskan waktu di sekolah. Ketika keluarga dan sekolah memberikan perlindungan kepada anak dengan baik maka perlindungan anak dapat terwujud. Sosok terdekat untuk anak di rumah adalah orang tua untuk membimbing, melindungi, serta menjadi garda terdepan sang anak jika terjadi hal-hal yang menimpa anaknya tersebut. Beberapa langkah dibawah ini merupakan bentuk dari perlindungan orang tua untuk mencegah terjadinya tindakan perundungan terhadap anak, sebagai berikut: yaitu : 1) Latih kemampuan sosial anak, karena kemampuan beradaptasi dengan lingkungan menjadi salah satu syarat agar anak tidak mudah mendapat tindakan *bully*; 2) Latih anak selesaikan masalah sendiri, sehingga anak dapat belajar untuk menghadapi konsekuensi dari setiap masalah yang dihadapinya dan melatih kemampuannya dalam memecahkan masalah; dan 3) Ajari anak untuk berani berkata 'tidak' dan berani melawan siapa yang melakukan kekerasan terhadapnya.¹²

Guna efektivitas pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak diperlukan lembaga independen yang diharapkan dapat mendukung pemerintah dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Perubahan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 9 ayat 1a menjelaskan bahwa setiap anak memiliki hak untuk mendapat perlindungan di lingkungan sekolah dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.¹³ Berdasarkan catatan Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) bahwa kasus perundungan di satuan pendidikan sejak bulan Januari hingga September 2023 mencapai 23 (dua puluh tiga) kasus. Dari catatan kasus tersebut terbagi sebagai berikut, 50 persen terjadi di jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP); 23 persen di jenjang Sekolah Dasar (SD); 13,5 persen di jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA); dan 13,5 persen lainnya di jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Perundungan di tingkat sekolah menengah pertama paling banyak terjadi, baik dilakukan peserta didik terhadap teman sebaya, maupun yang dilakukan pendidik terhadap siswanya.¹⁴

¹² Tim Visi Yustisia, *Konsolidasi Undang-Undang Perlindungan Anak*, (Jakarta Selatan, Visimedia, 2016), hlm. 5.

¹³ Pasal 9 ayat 1a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

¹⁴ Fathiyah Wardah, "Maraknya Kasus Perundungan Siswa, Potret Buram Dunia Pendidikan yang Nihil Nilai Kemanusiaan", *VOA Indonesia*, 6 Oktober 2023.

Perundungan fisik yang dilakukan merupakan tindak pidana dan merupakan bentuk dari kekerasan yang tidak dapat dianggap remeh karena berdampak hebat kepada korban anak. Berbagai instansi memiliki peran untuk melakukan pengawasan dan perlindungan terhadap kasus kekerasan terhadap anak, seperti halnya Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang mengutamakan sinergitas agar upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak berlangsung optimal. Berdasarkan data yang diperoleh dari KPAI berupa angka kasus korban perundungan anak yang terjadi pada periode bulan Januari s/d bulan September 2023 dengan tabel di bawah ini:

Kasus	Jenis Pengaduan	Jumlah
Anak korban perundungan di satuan pendidikan	Pengaduan online dan media online	62
Anak sebagai korban pembunuhan	Media online dan media cetak	64
Anak sebagai korban penganiayaan	Pengaduan online dan media online	171
Anak sebagai korban bunuh diri	Media online	9
Anak sebagai korban kekerasan psikis	Pengaduan online	35
Total		341

****Tabulasi Data Kasus Perlindungan Anak Komisi Perlindungan Anak Indonesia Periode Januari s/d September Tahun 2023***

Sebagai bentuk membantu satuan pendidikan dalam menangani kasus kekerasan yang termasuk kekerasan daring, psikis, dan lainnya yang berspektif pada korban, maka diterbitkanlah Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (Mendikbudristek). Menurut Djamil terdapat 4 (empat) prinsip umum perlindungan anak yang menjadi dasar bagi setiap negara dalam menyelenggarakan perlindungan anak, antara lain:

“1) Prinsip nondiskriminasi, artinya semua hak yang diakui dan terkandung dalam konvensi hak anak harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa membedakan apapun; 2) Prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Prinsip ini mengingatkan kepada semua penyelenggara perlindungan anak bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam pengambilan keputusan menyangkut masa depan anak, bukan dengan ukuran orang dewasa apalagi berpusat kepada kepentingan orang dewasa. Apa yang menurut ukuran dewasa baik, belum tentu baik pula menurut ukuran kepentingan anak; 3) Prinsip hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan. Negara harus memastikan setiap anak akan terjamin kelangsungan hidupnya karena hak hidup adalah sesuatu yang melekat dalam dirinya, bukan pemberian dari negara atau orang per orang. Untuk menjamin hak hidup tersebut berarti negara harus menyediakan lingkungan yang kondusif, sarana dan prasarana hidup yang memadai; 4) Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak. Pada prinsip ini menegaskan bahwa anak memiliki otonomi kepribadian. Oleh sebab itu, anak tidak bisa hanya dipandang dalam posisi yang lemah, menerima dan pasif, tetapi sesungguhnya anak adalah pribadi yang

otonom yang memiliki pengalaman, keinginan, imajinasi, obsesi dan aspirasi yang belum tentu sama dengan orang dewasa.”¹⁵

Hal tersebut bersamaan dengan hak-hak anak pada Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan bahwa Negara menjamin setiap anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, perlindungan dari kekerasan, ancaman serta diskriminasi.¹⁶ Tindak pidana perundungan anak dapat dicegah dan ditanggulangi berdasarkan pernyataan dari UNESCO yang telah diringkas oleh penulis, sebagai berikut: a) Pentingnya menjalankan pelatihan kepemimpinan politik dengan kuat, memiliki kerangka kebijakan hukum yang kokoh serta dilaksanakan dengan baik, konsisten melawan kekerasan terhadap anak baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat; b) Memiliki tenggang rasa agar terciptanya kehidupan masyarakat yang positif dengan menebarkan rasa keamanan, kedamaian, dan menghargai satu sama lain; c) Keikutsertaan seluruh elemen pihak sekolah, orang tua siswa, masyarakat, Pemerintah, Pemerintah Daerah, serta jajarannya demi kepentingan dan keberlangsungannya area pendidikan yang memadai untuk seluruh peserta didik.¹⁷ Dengan demikian usaha sederhana yang dapat dilakukan perlahan dimulai dari diri sendiri sebagai individu yang peduli akan lingkungan sekitar agaknya membuahkan hasil untuk memperbaiki serta menanggulangi kejahatan di lingkungan sekolah.

3.2. Tanggung Jawab Pelaku Anak dan Kedudukan Pihak Sekolah Berdasarkan Kebijakan Hukum Indonesia

Awal mula timbulnya tindak pidana perundungan oleh pelaku khususnya pelaku anak dilakukan semata-mata tanpa adanya unsur yang pasti, namun tindakannya mengarah ke hal yang negatif atau bertujuan untuk mempermalukan korban di depan publik dan agar pelaku dipandang sebagai seseorang yang berani untuk menantang korban. Tidak jarang bahwa perilaku perundungan dianggap sebagai bahan candaan semata dan hanya dilihat sebagai kenakalan biasa, padahal pada faktanya perundungan dapat menyebabkan gangguan jiwa terhadap korban hingga menyebabkan kematian. Menurut laporan tahunan dari *United Nations Children's Fund* (UNICEF) Indonesia bahwa terdapat 40 (empat puluh) persen remaja yang pernah menjadi korban *bullying* di lingkungan sekolah Indonesia. Persentase ini lebih besar dari rata-rata global untuk perundungan yang paling banyak terjadi di Indonesia.¹⁸ Dalam hal ini, UNICEF memiliki tanggung jawab untuk mengatasi intimidasi sebagai bagian dari kegiatannya terutama sebagai bagian dari perannya dalam ‘melindungi anak’ yang mencakup perlindungan dari kekerasan. Organisasi UNICEF adalah salah satu organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang memiliki mandat untuk memperjuangkan perlindungan hak-hak anak.

¹⁵ Bakhtiar, Yusnanik. “Kebijakan Hukum dalam Penyelesaian Kekerasan Bullying di Sekolah.” *Jurnal Legasi*, Vol. 6, No. 1, 2017: 120.

¹⁶ Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

¹⁷ United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), “Behind the Numbers: Ending School Violence and Bullying”, Paris, 2019, page 48.

¹⁸ Navira, A. Zanda. “Pencegahan Perundungan di Sekolah Peran Melalui Program Roadmap of Out Standing Educators.” *Lucerna Jurnal Riset Pendidikan dan Pembelajaran*, Vol. 3, No. 2, November 2023: 65.

Beragam macam kategori perundungan yang terjadi di lingkungan sekolah dan dilakukan oleh pelaku anak, sebagai berikut: 1) *Verbal bullying* atau pelecehan verbal seperti hinaan, ejekan, ancaman, atau pencemaran nama baik; 2) Pelecehan fisik atau kekerasan fisik seperti memukul, mendorong, merusak barang milik korban; 3) Perundungan sosial atau *social bullying* seperti mengucilkan, menggosipkan, atau memboikot korban; *Cyberbullying* atau intimidasi dunia maya seperti menulis komentar negatif, mengirimkan pesan ancaman, atau membagikan gambar atau video yang mempermalukan korban di media sosial atau platform online lainnya; 4) Pelecehan seksual seperti meraba, melecehkan, atau memaksa korban untuk melakukan hubungan seksual.¹⁹ Tindakan yang dilakukan oleh pelaku anak apalagi pelaku merupakan anak di bawah umur, maka tetap harus berspektif pada sisi anak dalam proses hukum. Jika pelaku perundungan berhadapan dengan hukum, maka peradilan anak harus memperhatikan sejumlah unsur khusus sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dilakukan hukuman di luar jalur peradilan atau diversifikasi lebih banyak dipilih dari pada harus menjalani proses peradilan.²⁰ Merujuk pada regulasi tersebut, bahwa pelaku anak hanya dapat dijatuhi pidana atau jika anak tersebut belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan, walaupun anak sebagai pelaku tetapi hak-hak yang dimilikinya tidak boleh dicerai. Dalam hal perundungan yang terjadi tidak murni berasal dari pelaku anak, melainkan perilaku dewasa di sekitar membuat sang anak meniru perilakunya. Seperti kejadian di daerah Sulawesi Selatan terdapat seorang guru yang mempermalukan seorang siswa di depan kelas disaksikan oleh puluhan siswa, guru tersebut melontarkan kalimat merendahkan pekerjaan orang tua bahwa sang anak hanya seorang anak petani dan karena kejadian tersebut sang guru di periksa oleh pengawas, cabang dinas dan kepala dinas untuk menceritakan kejadian dan penyebabnya.²¹ Pelaku kenakalan anak yang sebelumnya telah dijelaskan disebut sebagai *a juvenile delinquency* merupakan tindakan negatif dilakukan sang anak yang tidak dilatarbelakangi oleh *mens rea* (unsur niat) kejahatan dikarenakan faktor kejiwaan di dalam diri anak yang dinyatakan labil atau belum memiliki pemikiran yang kokoh.

Guna mengatasi atau mengurangi tindakan perundungan, yaitu sangat diperlukan edukasi secara masif yang diberikan oleh pendidik dan orang tua, kesadaran dari para siswa dengan diberikan konseling ataupun sosialisasi, peran dari penanggung jawab lingkungan sekolah dan masyarakat untuk mencegah perundungan sangatlah penting. Instrumen hukum yang ada belum cukup efektif untuk mengatasi kasus yang dilakukan oleh anak, hal tersebut perlu adanya evaluasi dan pembahasan ulang oleh pemerintah, sebab anak-anak di bawah umur melakukan tindakan ekstrem yang semestinya tidak dilakukan oleh anak seumurannya. Namun, terlepas dari tindak pidana yang dilakukan oleh anak, sanksi yang akan diberikan patut memperhatikan hak-hak anak dengan baik dan

¹⁹ Steven, Michael. "Persoalan Perundungan di Lingkungan Sekolah", *Jurnal Mahasiswa Indonesia*, Vol. 4, No. 1, Juni 2023: 8.

²⁰ Chrysan, Evita Monica. "Penerapan Sanksi Tindakan Anak yang Melakukan Bullying dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Hukum Magnus Opus*, Vol. 3, No. 2, Agustus 2020: 163.

²¹ Amirullah. "Imbas *Bully* Siswa Anak Petani, Guru Di-blacklist Murid Meski Sudah Minta Maaf, Dilarang Mengajar," *Serambinews*, 7 Oktober 2023.

sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Karena sejatinya anak bukan untuk dihukum melainkan harus diberikan bimbingan dan pembinaan, sehingga dapat tumbuh dan berkembang sebagai anak normal yang sehat dan cerdas seutuhnya.²² Perubahan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak, untuk memberikan efek jera serta mendorong adanya langkah konkret untuk memulihkan kembali fisik, psikis, dan sosial anak korban dan/atau anak pelaku kejahatan.²³ Kasus perundungan yang sering terjadi di lingkungan pendidikan adalah perundungan fisik⁴

Salah satu solusi yang dapat ditempuh dalam penanganan perkara tindak pidana anak adalah pendekatan *restorative justice* yang merupakan proses penyelesaian yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindakan yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian.²⁴ Konsep dengan pendekatan keadilan restoratif menjadi penting dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum, karena menghormati hak anak sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Pendekatan tersebut dilakukan guna memperbaiki atau memulihkan perbuatan jahat yang dilakukan anak dengan diberikan tindakan yang bermanfaat bagi kehidupan anak, korban, dan juga lingkungan sekitarnya. Menurut Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dijelaskan bahwa pelaku anak dapat dikenakan pidana penjara $\frac{1}{2}$ (satu setengah) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa, namun dalam perspektif anak¹⁰ bahwa pidana penjara dilakukan sebagai upaya terakhir. Saat ini untuk tindak pidana perundungan atau *bullying* belum terbentuk undang-undang yang mengatur secara khusus, namun tetap berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan kebijakan hukum yang terkait tentang anak lainnya. “Perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana berkaitan erat atau tidak dapat dilepaskan dengan keadilan, karena dalam peradilan pidana anak, selain peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukumnya harus adil dan berpihak pada hak-hak anak, juga harus didukung oleh rasa keadilan para penegak hukum terutama hakim yang dalam konteks implementasi sistem sanksi bagi anak, maka hakimlah yang paling menentukan, sebab ia memeriksa, mengadili, dan akhirnya memutuskan jenis sanksi apa yang diterapkan kepada anak yang terbukti melakukan tindak pidana.”

Pengaturan khusus mengenai kepentingan sekolah anak yang berhadapan dengan hukum (termasuk saat menjalankan bimbingan di penjara), diatur berdasarkan BAB III huruf G tentang Tugas dan Wewenang Kementerian Pendidikan Nasional Lampiran Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 15

4

²² Chrysan, Evita Monica. “Penerapan Sanksi Tindakan Anak yang Melakukan Bullying dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak.” *Jurnal Hukum Magnus Opus*, Vol. 3, No. 2, Agustus 2020: 164.

²³ Farida, Iga. “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Perundungan (*Bullying*) Anak Dibawah Umur.” *Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum*, Vol. 21, No. 2, 2020: 44-51.

²⁴ Mahmud, Yoan. “Restoratif Justice dalam Putusan Hakim Nomor: 31/Pid.Sus/2018/PN.Lbto atas Kasus Persetubuhan terhadap Anak.” *SIGN Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 1, September 2019: 55.

⁶ Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum, dikatakan “bahwa salah satu tugas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah memfasilitasi penyediaan dukungan sarana dan prasarana pendidikan sesuai kebutuhan penyelenggaraan layanan pendidikan bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) dilangsungkan di dalam Lapas atau Rutan Anak. Anak tetap harus dilindungi hak-hak dasarnya sebagaimana sesuai dengan konsiderans Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum, dimana setiap anak yang berhadapan dengan hukum berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak memperoleh pelayanan pendidikan, kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental dan spiritual.”²⁵

Pada tindak pidana perundungan anak tidak diperkenankan secara keseluruhan menyalahkan anak sebagai pelaku atau faktor utama penyebab, namun berdasarkan berita dan kasus yang tersebar di khalayak umum kerap terjadi perundungan yang dilakukan oleh tenaga pendidik atau guru. Hal tersebut tidak mencerminkan sikap dan perilaku seorang guru sebagai panutan terhadap murid-muridnya di sekolah, sebab guru adalah orang tua di lingkup sekolah yang menjadikan contoh atau *role model* bagi siswa. Tindakan perundungan yang dilakukan oleh siswa pun seringkali hanya dianggap bercanda oleh guru, padahal perbuatan siswa dalam melakukan semena-mena terhadap temannya dapat berdampak hebat kepada sang korban. Peristiwa ini akan terus terjadi jika guru dan tenaga pendidik tidak peka terhadap tindakan melenceng yang dilakukan oleh siswa, menurut Ubaid Matraji selaku Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menjelaskan 3 persoalan terkait perundungan yang kerap terjadi, yaitu:

- 1) Latar belakang *bullying* di kalangan anak muda dianggap sesuatu yang ‘keren’ dan ‘jagran’ yang dimana menjadikan contoh serta gambaran untuk lingkungannya, lalu ditiru;
- 2) Tidak adanya sistem penduan dan perlindungan bagi korban perundungan di lingkungan sekolah, kerap kali tindakan tersebut tidak ditanggapi dengan serius oleh pihak yang berwenang dalam hal ini petinggi sekolah serta guru;
- 3) Cara pandang guru masih menganggap perundungan bukan tindak kekerasan dan persoalan penting.²⁶

Ketua Dewan Pakar Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Retno Listyarti, memberikan tanggapan atas pernyataan JPPI soal banyaknya sekolah dari jenjang Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) yang belum menjalankan Peraturan Menteri Pendidikan dan Budaya Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Satuan Pendidikan. Peraturan tersebut ditujukan untuk sekolah dasar hingga menengah. Jika melihat pada Pasal 15 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (Mendikbudristek) bahwa Menteri memberikan tugas pada satuan pendidikan atau sekolah untuk melakukan 10 (sepuluh) hal, sebagai berikut: i) Menusun, melaksanakan tata tertib, program pencegahan dan penanganan kekerasan di sekolah; ii) Menjalankan kebijakan pencegahan dan

⁴ Chrysan, Evita Monica. “Penerapan Sanksi Tindakan Anak yang Melakukan Bullying dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak.” *Jurnal Hukum Magnus Opus*, Vol. 3, No. 2, Agustus 2020: 171.

²⁶ BBC News Indonesia, “Kasus Siswa Bakar Sekolah di Temanggung”, 3 Juli 2023.

1 penanganan kekerasan di lingkungan sekolah yang ditetapkan Kementerian dan Pemerintah Daerah; iii) Merencanakan dan melaksanakan program pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan sekolah; iv) Menerapkan pembelajaran tanpa kekerasan di lingkungan sekolah; v) Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di lingkungan sekolah; vi) Memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi TPPK; vii) Melakukan kerjasama dengan instansi atau lembaga terkait dalam pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan sekolah; viii) Memanfaatkan pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan/atau bantuan operasional sekolah untuk kegiatan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan sekolah; ix) Menyediakan pendanaan untuk kegiatan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan sekolah; x) Melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan sekolah.²⁷

2 Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim menyatakan bahwa transformasi pendidikan tanpa upaya peningkatan kualitas guru tidak ada artinya. Peraturan Mendikbudristek disahkan sebagai payung hukum untuk semua warga sekolah atau satuan pendidikan. Peraturan tersebut lahir sebagai bentuk ketegasan semua pihak dalam menangani dan mencegah kekerasan seksual, perundungan serta diskriminasi dan intoleransi. Dalam menanggulangi dan memberantas tindak pidana perundungan anak, maka satuan pendidikan diamanatkan untuk membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) dan pemerintah daerah provinsi serta kabupaten/kota untuk membentuk Satuan Tugas (Satgas) agar terciptanya lingkup sekolah yang tenang, damai, dan sejahtera. Berkaitan dengan peraturan tersebut dengan memperhatikan Pasal 5 huruf b, bahwa bentuk kekerasan berupa tindakan perundungan yang terjadi di luar area sekolah masih merupakan cakupan dari pihak sekolah untuk bertanggungjawab dan berusaha untuk melindungi atas nama sekolah. Dengan demikian peran guru sebagai tenaga pendidik tidak diperkenankan untuk acuh, bersikap netral tidak memihak antara pelaku anak maupun korban anak, ditegaskan untuk menanggapi segala hal yang timbul dari perundungan lebih serius sebagaimana menyanggah nilai integritas yang dimilikinya.

3. PENUTUP

Perundungan fisik terhadap anak adalah tindakan pidana yang serius dan memiliki dampak yang merusak bagi korban. Indonesia memiliki prinsip-prinsip perlindungan anak yang meliputi nondiskriminasi, kepentingan terbaik anak, hak hidup, dan penghargaan terhadap pendapat anak. Tindakan perundungan yang dianggap sebagai 'bergurau' dapat menghasilkan efek domino dan menyebabkan korban merasa sakit hati serta mungkin melakukan balas dendam. Oleh karena itu, pihak pendidik bertanggung jawab untuk memantau kegiatan siswa, terutama di luar lingkungan sekolah, sesuai dengan Permendikbudres Pasal 5 huruf b. Kemudian, Pelaku anak yang melakukan kejahatan juga harus dipertimbangkan dari perspektif anak dalam proses hukum. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), peradilan

²⁷ Jemmi Purwodianto, "Mata siswi SD di Gresik ditusuk hingga buta—Perundungan di Indonesia sudah darurat", *BBC News Indonesia*, 21 September 2023.

anak harus memperhatikan unsur-unsur khusus dan dapat memberlakukan hukuman di luar jalur peradilan (diversi). Perubahan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 memperkuat perlunya sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak untuk memberikan efek jera dan mendukung pemulihan fisik, psikis, dan sosial korban serta pelaku. Meskipun perundungan anak umumnya tidak boleh menyalahkan anak sebagai pelaku atau faktor utama penyebab, dimana Pada tindak pidana perundungan anak tidak diperkenankan secara keseluruhan menyalahkan anak sebagai pelaku atau faktor utama penyebab, namun berdasarkan berita dan kasus yang tersebar di khalayak umum kerap terjadi perundungan yang dilakukan oleh tenaga pendidik atau guru. namun terdapat kasus dimana tenaga pendidik atau guru terlibat dalam perundungan. Oleh karena itu, perlindungan anak harus melibatkan semua pihak di lingkungan sekolah dan masyarakat untuk mencegah dan menanggulangi perundungan anak.

DAFTAR PUSTAKA

- A. S. Hornby, A. P. Cowie, and J. Winsor Lewis. *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*. 3rd ed. Vol. 3. Oxford University Press, 1974.
- Ahsan Yunus, SH., MH. *Pilihan Metode & Praktik Penulisan*. Yogyakarta: Mira Buana Media, 2020.
- Alinea Ke-4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Indonesia. (n.d.).
- Bunandi Hidayat. *Penanggulangan Kenakalan Anak Dalam Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 2023.
- "Data Kasus Perlindungan Anak Dari Pengaduan Ke KPAI Tahun 2023 | Bank Data Perlindungan Anak." Accessed March 24, 2024. <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-perlindungan-anak-dari-pengaduan-ke-kpai-tahun-2023>.
- "Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum - Liza Agnesta Krisna - Google Buku." Accessed March 25, 2024. <https://books.google.co.id/books?id=EC5aDwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false>.
- Krisna, and Liza Agnesta. *Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*. 1st ed. Yogyakarta: Deepublish publisher, 2018. <https://books.google.co.id/books?id=EC5aDwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false>.
- Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pub. L. No. Pasal 54 (n.d.).
- Moh Iqbal Firmansyah P. "Pertanggungjawaban Dan Upaya Terhadap Perbuatan Yang Dilakukan Pada Sekolah Ketentuan-Undang Nomor 35 2014 Tentang Perlindungan." *Lex Privatum* 13, no. 1 (2024): 1–12. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/53604>.
- Rigby Ken. *Bullying in Schools: And What to Do about It*. Australia: ACER Press, 2007. <https://books.google.co.id/books?id=VTzhEAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false>.

Rizky Analiya, Tri, and Ridwan Arifin. "Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Kasus Bullying Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Di Indonesia." *Journal of Gender And Social Inclusion In Muslim Societies* 3, no. 1 (2022): 1–19. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30829/jgsims.v3i1.10950>.

Media Turnitin

ORIGINALITY REPORT

19%

SIMILARITY INDEX

19%

INTERNET SOURCES

8%

PUBLICATIONS

7%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	www.bbc.com Internet Source	3%
2	www.voaindonesia.com Internet Source	2%
3	journal.forikami.com Internet Source	2%
4	repository.lppm.unila.ac.id Internet Source	1%
5	mahasiswaindonesia.id Internet Source	1%
6	123dok.com Internet Source	1%
7	journal.actual-insight.com Internet Source	1%
8	kumparan.com Internet Source	1%
9	media.neliti.com Internet Source	1%

10	repository.unja.ac.id Internet Source	1 %
11	Submitted to University of Melbourne Student Paper	1 %
12	e-journal.uajy.ac.id Internet Source	1 %
13	repository.umsu.ac.id Internet Source	1 %
14	www.jogloabang.com Internet Source	1 %
15	repository.upnvj.ac.id Internet Source	1 %
16	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	1 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 30 words

Exclude bibliography On